

## **Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)**

**Yelly Laksmi Nariswari<sup>1</sup>, Muhamad Rafi Fadly Rizqulloh<sup>2</sup>, Annisa Artikasari<sup>3</sup>**  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia<sup>1-3</sup>

\*Email Korespondensi: [laksmiyelly@gmail.com](mailto:laksmiyelly@gmail.com)

Diterima: 21-11-2025 | Disetujui: 01-12-2025 | Diterbitkan: 03-12-2025

### **ABSTRACT**

*This study examines the legal protection afforded to women as a vulnerable group within the context of the Rempang development conflict, a national strategic project that has triggered forced relocation, social tension, and increased security intervention. The research aims to identify the extent to which the Indonesian government fulfills its legal obligations under the Domestic Violence Act (Law No. 23 of 2004) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), ratified through Law No. 7 of 1984. Using a normative juridical method, this study analyzes statutory regulations, doctrines, and international legal instruments relevant to gender-based protection. The findings indicate a significant gap between the normative framework and actual implementation in the field. Women experienced psychological pressure, economic loss, intimidation, restricted mobility, and the absence of adequate psychosocial assistance during the relocation. The state did not fully integrate gender-responsive principles or ensure participation, non-discrimination, and special protection measures as mandated by CEDAW and national law. The study concludes that the legal framework has not been effectively operationalized, resulting in inadequate protection for women in the Rempang conflict. Strengthening gender mainstreaming, transparent decision-making, and comprehensive recovery mechanisms is essential to safeguard women's rights in future development agendas.*

**Keywords:** Legal protection; Women; Rempang.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan sebagai kelompok rentan dalam konflik pembangunan Rempang, sebuah proyek strategis nasional yang menimbulkan relokasi paksa, ketegangan sosial, dan peningkatan intervensi aparat keamanan. Tujuan penelitian ini adalah menilai pemenuhan kewajiban hukum negara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan CEDAW yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Perempuan mengalami tekanan psikologis, kehilangan akses ekonomi, intimidasi, pembatasan ruang gerak, serta ketiadaan pendampingan psikososial yang memadai dalam proses relokasi. Negara belum menerapkan prinsip responsif gender, nondiskriminasi, partisipasi bermakna, serta perlindungan khusus sebagaimana mandat CEDAW dan hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum dioperasionalkan secara efektif, sehingga perempuan tidak memperoleh perlindungan substantif dalam konflik Rempang. Diperlukan

penguatan arus utama gender, transparansi kebijakan, serta mekanisme pemulihan yang komprehensif untuk menjamin hak perempuan dalam agenda pembangunan ke depan.

**Katakunci:** Perlindungan hukum; Perempuan; Rempang.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nariswari, Y. L., Rizulloh, M. R. F., & Artikasari, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1690-1701. <https://doi.org/10.63822/cpy8vj71>

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan strategi utama negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun, agenda pembangunan seringkali menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak ringan, terutama ketika melibatkan relokasi paksa, penguasaan ruang hidup masyarakat, dan proyek besar yang bersifat top-down. Konflik Pembangunan Rempang menjadi salah satu contoh paling aktual mengenai bagaimana pembangunan strategis dapat memunculkan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat. Dalam konflik ini, relokasi paksa dan tindakan represif berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial, psikologis, dan ekonomi warga, khususnya perempuan yang memikul beban lebih berat dalam domestik maupun publik. Sebagai penjaga stabilitas keluarga, pengelola ekonomi rumah tangga, serta aktor sentral dalam reproduksi sosial, perempuan berada pada posisi paling rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang spesifik dan responsif terhadap gender. (Ngelo et al., 2022.)

Kerentanan perempuan dalam konflik pembangunan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat yang masih patriarkal. Perempuan sering dilibatkan secara minimal dalam proses konsultasi dan partisipasi pembangunan sehingga suara mereka tidak dianggap sebagai faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Pada kasus Rempang, perempuan mengalami gangguan psikologis akibat rasa takut, ancaman kekerasan, terputusnya lingkungan sosial, serta hilangnya akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini menopang keberlanjutan ekonomi keluarga. Situasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan yang mengabaikan perspektif gender justru memperkuat ketidakadilan struktural yang sudah lama mengakar di masyarakat. (The SMERU, 2022)

Dalam regulatif Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur perlindungan bagi perempuan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 memiliki kewajiban untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kedua instrumen hukum ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan memastikan perempuan dilibatkan secara setara dalam seluruh proses pembangunan. Namun, implementasi kedua instrumen ini seringkali tidak maksimal ketika berhadapan dengan kebijakan pembangunan berskala besar yang mengedepankan kepentingan ekonomi nasional. (Syukri, 2022.)

Kajian penelitian terdahulu memberikan gambaran penting mengenai posisi perempuan dalam sistem hukum Indonesia, meskipun belum ada yang mengkaji kasus konflik pembangunan secara spesifik seperti Rempang. Penelitian oleh Failin, Yuserlina, dan Ibrahim menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak telah diperkuat melalui ratifikasi CRC dan CEDAW. Namun, penelitian ini masih berada pada tataran normatif mengenai ratifikasi dan belum menelaah bagaimana instrumen tersebut diterapkan dalam situasi konflik yang melibatkan relokasi paksa atau proyek pembangunan strategis nasional, penelitian ini memberikan fondasi normatif, tetapi belum memotret dinamika kerentanan perempuan dalam konflik pembangunan yang terjadi di lapangan. (Failin et al., 2022)

Penelitian yang dilakukan Faridah dan Triyunarti berfokus pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan terhambat oleh ketidaksinkronan regulasi, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, dan bias budaya patriarki. Penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai hambatan struktural dalam akses keadilan bagi perempuan, namun belum membahas bagaimana hambatan serupa muncul dalam konteks pembangunan nasional yang berkonflik dengan

masyarakat lokal, seperti kasus Rempang. Dengan demikian, relevansinya kuat, tetapi belum mencakup analisis mengenai dampak pembangunan terhadap perempuan. (Faridah & Triyunarti, n.d.-a)

Penelitian oleh Putri, Davu, dan Ghaza turut menggarisbawahi bahwa diskriminasi gender masih terjadi meskipun regulasi nasional seperti CEDAW dan PKDRT telah tersedia. Mereka menunjukkan bahwa hambatan terbesar terletak pada budaya patriarki yang kuat, lemahnya penegakan hukum, serta ketidaksetaraan struktural dalam berbagai sektor. Meskipun temuan ini penting untuk memahami konteks diskriminasi, penelitian tersebut tidak menghubungkannya dengan konflik pembangunan atau relokasi paksa, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana ketidakadilan gender termanifestasi dalam situasi seperti Rempang. Temuan mereka memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum masih bersifat formal dan belum substantif, tetapi tetap belum mencakup perspektif konflik pembangunan. (N. A. A. Putri & Davu, 2025)

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menggabungkan instrumen hukum nasional (UU PKDRT) dan instrumen hukum internasional (CEDAW) untuk menilai perlindungan perempuan dalam konflik pembangunan Rempang sebagai kasus konkret. Belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji relasi antara konflik pembangunan strategis nasional, kerentanan gender, dan kewajiban negara berdasarkan dua instrumen hukum tersebut secara simultan, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami perlindungan hukum berbasis gender dalam konteks relokasi paksa dan pembangunan. (Syukri, 2019)

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam konflik Pembangunan Rempang. Permasalahan tersebut meliputi pengaturan perlindungan perempuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984, serta bagaimana ketentuan tersebut tampil dan berfungsi dalam praktik ketika terjadi relokasi paksa, ketegangan sosial, dan tindakan aparat di lapangan. Penelitian ini juga menyoroti kesesuaian tindakan negara dengan prinsip anti-diskriminasi, prinsip anti-kekerasan, serta kewajiban perlindungan khusus yang menjadi dasar perlindungan kelompok rentan dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai kelompok rentan dalam konflik pembangunan Rempang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984. Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan bentuk pelanggaran yang dialami perempuan selama konflik, menilai sejauh mana negara memenuhi kewajiban perlindungan hukum berbasis gender, serta memberikan rekomendasi penguatan kebijakan agar pembangunan nasional di masa depan tidak lagi mengorbankan hak dan martabat perempuan.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian hukum gender dan perlindungan kelompok rentan, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan perempuan dalam menangani konflik pembangunan di masa depan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan akademik untuk mendorong formulasi kebijakan pembangunan yang lebih humanis, berkeadilan, serta responsif terhadap perspektif gender, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban tersembunyi dari proyek-proyek strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa pembangunan sejati harus melindungi manusia termasuk perempuan sebagai kelompok rentan dan bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi perempuan sebagai kelompok rentan dalam konflik Pembangunan Rempang berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma tertulis (law in books) sehingga analisis dilakukan melalui penafsiran peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang bersifat normatif, yakni menilai kesesuaian tindakan negara dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan perempuan dalam situasi konflik pembangunan. (Faridah & Triyunarti, 2022)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah perangkat hukum seperti UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 1984, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan merujuk pada teori diskriminasi gender, teori hak asasi manusia, teori kelompok rentan, serta kajian tentang perlindungan hukum berbasis gender. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghubungkan konsep-konsep hukum dengan situasi empiris konflik pembangunan yang terjadi di Rempang. (Mohammad Khoerul Khusna, 2023)

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkategorikan hak dan kewajiban negara, serta membandingkan kondisi faktual konflik Rempang dengan prinsip-prinsip perlindungan perempuan. Tahap analisis mencakup identifikasi ketentuan normatif, pengujian kesesuaian norma dengan praktik, serta evaluasi terhadap implementasi kewajiban negara berdasarkan instrumen hukum nasional dan internasional. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
  - UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW,
  - Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan isu perlindungan perempuan dan pembangunan.
2. Bahan Hukum Sekunder, mencakup:
  - Buku ajar, monograf hukum, dan literatur akademik terkait gender, HAM, dan perlindungan kelompok rentan,
  - Artikel jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas diskriminasi gender, implementasi CEDAW, serta hubungan antara pembangunan dan hak perempuan.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan konsisten dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Kewajiban Negara dan Pengaturan Perlindungan Perempuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984

Negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk perempuan yang secara sosial, ekonomi, dan politik sering berada dalam posisi rentan. Dalam konteks konflik Pembangunan Rempang, negara memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan pembangunan tidak memunculkan ancaman, intimidasi, atau risiko lain yang dapat merugikan

*Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)*  
(Nariswari, et al.)

perempuan. Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip nondiskriminasi, dan prinsip tersebut menjadi dasar bagi seluruh tindakan negara, baik dalam ranah administratif, sosial, maupun hukum. Ketika negara melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup warga, tanggung jawab itu semakin besar karena resiko terhadap perempuan meningkat secara signifikan. Dalam situasi pembangunan skala besar seperti Rempang, relasi kuasa antara negara dan masyarakat menjadi timpang. Ketimpangan tersebut seringkali memunculkan tekanan psikologis dan ketakutan pada perempuan, terutama ketika mereka tidak dilibatkan dalam proses konsultasi. Padahal, kewajiban negara mencakup perlindungan aktif terhadap perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Negara harus memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak menghambat pemenuhan hak-hak dasar perempuan, termasuk hak atas rasa aman, tempat tinggal, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi. (Nurdin et al., 2022.)

Kewajiban negara untuk melindungi perempuan juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketidakpastian informasi, apalagi ketika proyek pembangunan dilakukan tanpa konsultasi komprehensif. Dalam pembangunan Rempang, informasi yang diterima masyarakat kerap berubah, sehingga perempuan mengalami kecemasan berlebihan terhadap nasib keluarganya. Akibatnya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan, jelas, dan mudah dipahami, sehingga perempuan tidak berada dalam situasi yang membingungkan atau membahayakan. Dalam kerangka hukum nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir untuk memberikan jaminan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Meskipun undang-undang tersebut berfokus pada ranah domestik, substansi perlindungan yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam konteks konflik pembangunan. Kekerasan psikis, misalnya, tidak hanya terjadi di ruang rumah tangga, melainkan dapat dialami perempuan ketika menghadapi intimidasi, ketakutan, atau suasana represif dalam proses relokasi paksa. Perempuan Rempang mengalami tekanan emosional yang terus-menerus, dan kondisi tersebut sejalan dengan definisi kekerasan psikis dalam UU PKDRT. (Nugroho R, 2020)

Selain kekerasan psikis, potensi penelantaran juga muncul dalam kasus Rempang. UU PKDRT memperluas konsep penelantaran tidak hanya pada ranah keluarga, tetapi juga kondisi yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak-hak dasar untuk bertahan hidup. Relokasi paksa tanpa kepastian tempat tinggal, dukungan ekonomi, dan akses terhadap fasilitas publik dapat dikategorikan sebagai penelantaran struktural. Negara, yang menjadi aktor utama dalam proses relokasi, berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami penelantaran tersebut. Kewajiban negara menyediakan layanan perlindungan, termasuk pendampingan psikososial, amanat UU PKDRT. Dalam konflik Rempang, layanan tersebut seharusnya tersedia sebagai bentuk perlindungan khusus. Namun, minimnya akses perempuan terhadap konselor, layanan kesehatan jiwa, dan pendamping lapangan menunjukkan bahwa negara belum menerjemahkan perintah UU tersebut ke dalam kebijakan konkrit. Kondisi ini menegaskan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. (Audina, 2022)

Pengaturan mengenai perlindungan perempuan juga sangat kuat dalam UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi CEDAW. Konvensi ini menuntut negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Dalam pembangunan Rempang, diskriminasi tidak langsung muncul melalui kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberadaan perempuan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan dan kerentanan berbeda. Hilangnya sumber penghidupan perempuan dan meningkatnya beban kerja



domestik merupakan bentuk diskriminasi yang dihasilkan dari proses pembangunan. CEDAW mengharuskan negara mengambil langkah afirmatif ketika perempuan berada pada situasi rentan. Dalam konflik Rempang, perempuan membutuhkan perlindungan tambahan karena kehilangan tanah, pekerjaan, jaringan sosial, dan ruang aman. Mereka juga menghadapi ancaman kekerasan yang lebih tinggi akibat ketegangan antara aparat dan masyarakat. Kewajiban ini menuntut negara untuk hadir dengan kebijakan yang tidak netral gender, melainkan responsif gender. Ketika negara gagal melakukannya, maka negara telah melanggar kewajiban internasionalnya. (Unicef, 2015)

Konvensi CEDAW menempatkan partisipasi perempuan sebagai elemen penting dalam pembangunan. Negara diwajibkan untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan, konsultasi, dan evaluasi pembangunan. Namun, dalam kasus Rempang, perempuan tidak terlibat secara berarti dalam proses konsultasi. Mereka tidak diberikan akses informasi yang memadai dan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Situasi tersebut bertentangan langsung dengan prinsip partisipasi yang diamanatkan CEDAW, sekaligus memperkuat marginalisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. CEDAW juga menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan kebijakan pembangunan menghasilkan dampak yang merugikan perempuan secara berlebihan. Relokasi Rempang menyebabkan perempuan kehilangan ruang ekonomi penting seperti pasar, ladang, dan sumber perikanan. Hilangnya sumber penghidupan tersebut berpotensi memperburuk kemiskinan perempuan, yang dalam hukum internasional disebut *feminization of poverty*. Kondisi ini secara jelas menunjukkan bahwa negara belum memastikan perlindungan ekonomi bagi perempuan selama proses relokasi. (Setyowati, 2021)

Aspek lain yang menjadi sorotan dalam CEDAW adalah perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Konflik pembangunan Rempang telah memperlihatkan potensi meningkatnya kekerasan psikis, tekanan mental, serta ancaman fisik ketika aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan wilayah pembangunan. Negara wajib memastikan bahwa keterlibatan aparat tidak memperburuk situasi perempuan. Namun, dalam sejumlah laporan, suasana represif justru memunculkan ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman. Hal ini merupakan pelanggaran prinsip perlindungan yang ditegaskan dalam CEDAW. (Fanny Nainggolan et al., 2022)

Dalam praktik di lapangan, negara tampak belum mengintegrasikan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam kebijakan pembangunan Rempang. Kurangnya analisis gender dalam penyusunan kebijakan, minimnya pelibatan perempuan, dan tidak adanya mekanisme pemulihan khusus menunjukkan bahwa kewajiban negara belum dilaksanakan secara substansial. Negara seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan melalui proses *gender impact assessment* agar dampak terhadap perempuan dapat diidentifikasi sejak awal. Relokasi paksa, sebagai salah satu unsur pembangunan Rempang, memerlukan pendekatan yang sensitif gender. Perempuan memiliki keterikatan emosional dan sosial yang lebih kuat terhadap lingkungan tempat tinggal. Ketika relokasi dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, kondisi tersebut memunculkan tekanan mental yang signifikan. UU PKDRT dan CEDAW sama-sama menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan harus mencakup perlindungan dari tekanan psikis. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang aman dan mekanisme pemulihan bagi perempuan yang terdampak.

Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum juga meliputi penyediaan layanan komprehensif bagi perempuan yang mengalami trauma akibat konflik pembangunan. Negara harus menyediakan layanan kesehatan mental, layanan konseling, hingga perlindungan hukum apabila perempuan mengalami kekerasan atau intimidasi. Namun, layanan tersebut belum tampak terstruktur dalam penanganan kasus Rempang. Minimnya pendampingan menjadi indikasi bahwa negara belum menjadikan perlindungan perempuan sebagai prioritas utama. Kewajiban pemulihan perempuan dalam konflik pembangunan tidak hanya mencakup pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi.

Perempuan Rempang kehilangan mata pencaharian ketika lahan dan ruang ekonomi mereka diambil alih. Negara wajib menyediakan skema kompensasi yang memadai dan program pemberdayaan sehingga perempuan tidak jatuh dalam kemiskinan baru akibat proses pembangunan. Sayangnya, skema pemulihan yang ditawarkan negara tampak tidak proporsional dengan kehilangan yang dialami perempuan. (Komnas HAM, 2013)

Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak kelompok rentan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen HAM global dan diperkuat melalui CEDAW. Jika pembangunan menyebabkan hilangnya hak dasar perempuan, negara berkewajiban melakukan tindakan korektif. Namun, dalam kasus Rempang, tindakan korektif tersebut tidak muncul secara jelas. Sebaliknya, tekanan terhadap perempuan justru semakin besar akibat ketidakpastian relokasi. Kewajiban negara melindungi perempuan juga berkaitan dengan penyediaan akses terhadap keadilan. Ketika perempuan ingin mengadukan tindakan yang mereka anggap merugikan, negara harus menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan responsif. Namun, dalam konflik Rempang, perempuan menghadapi hambatan besar untuk menyuarakan aspirasi mereka karena situasi keamanan yang tidak stabil dan dominasi aparat di lapangan. Ketidakmampuan negara menyediakan mekanisme akses keadilan yang aman merupakan pelanggaran terhadap mandat UU PKDRT. (I. F. A. Putri & Yoel, 2022)

Selain itu, negara wajib menganalisis dampak jangka panjang pembangunan terhadap perempuan. Dampak jangka panjang seringkali lebih berat dibanding dampak jangka pendek. Perempuan kehilangan rumah, kehilangan ruang sosial, dan kehilangan mata pencaharian. Hilangnya ruang sosial berdampak pada isolasi sosial yang memicu masalah kesehatan mental. Negara seharusnya hadir dengan kebijakan pemulihan jangka panjang yang melibatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan. Konflik Rempang juga memperlihatkan adanya kekerasan struktural yang dialami perempuan. Kekerasan struktural terjadi ketika kebijakan pembangunan menimbulkan kerugian sistemik yang tidak dapat dihindari perempuan. Keterikatan perempuan pada peran domestik dan publik membuat mereka menanggung dampak lebih berat. Negara wajib menghapuskan kekerasan struktural tersebut melalui kebijakan yang sensitif gender.

Dalam penilaian terhadap pemenuhan kewajiban hukum negara, terlihat bahwa perlindungan perempuan dalam konflik Rempang belum dilaksanakan secara optimal. Negara tampak lebih menekankan aspek percepatan pembangunan dibanding perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan. Norma hukum yang ada masih belum diimplementasikan secara menyeluruh dan hanya menjadi dokumen legal tanpa penerapan substantif. Sistem perlindungan perempuan yang seharusnya diintegrasikan dalam pembangunan tidak tampak berjalan dalam konflik Rempang. Negara belum mengarusutamakan gender dalam kebijakan pembangunan, padahal arus utama gender merupakan kewajiban dalam CEDAW. Kegagalan ini memperlihatkan bahwa negara belum melaksanakan kewajiban perlindungan hukum secara menyeluruh. (Faris Ali Sidqi, 2025)

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PKDRT dan CEDAW, dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses pembangunan Rempang berlangsung tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa penelantaran terhadap perempuan. Kewajiban ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional, pengaturan perlindungan perempuan dalam kedua undang-undang tersebut memberikan standar yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan negara. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik pembangunan Rempang. Ketimpangan ini memperlihatkan perlunya pembenahan menyeluruh agar negara benar-benar mampu menjalankan kewajiban hukum dalam melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.



## **Implementasi Ketentuan Perlindungan Perempuan dalam Praktik Relokasi, Ketegangan Sosial, dan Tindakan Aparat**

Ketentuan perlindungan perempuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 seharusnya tampil sebagai landasan utama negara ketika menghadapi konflik pembangunan Rempang. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya berfungsi sebagaimana diperintahkan oleh norma hukum. Proses relokasi paksa yang dilakukan demi kepentingan pembangunan lebih menunjukkan dominasi pendekatan keamanan daripada pendekatan perlindungan, sehingga perempuan berada dalam situasi rentan tanpa jaminan keamanan dan pendampingan yang memadai. Dalam proses relokasi, suasana ketakutan kolektif muncul karena masyarakat, termasuk perempuan, menghadapi ketidakpastian terkait rumah, pekerjaan, dan masa depan anak-anak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan psikis yang diatur dalam UU PKDRT yang melarang tindakan yang menimbulkan ketakutan dan tekanan mental tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional. Ketentuan hukum yang seharusnya melindungi perempuan dari kekerasan psikis tidak mampu diwujudkan di lapangan karena negara lebih fokus pada pengamanan wilayah proyek strategis. (Ivana et al., 2022.)

Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar menciptakan ketegangan sosial yang berdampak langsung pada perempuan. Mereka merasakan intimidasi, rasa tidak aman, dan tekanan emosional akibat pendekatan represif yang digunakan dalam pengosongan wilayah. Padahal, prinsip anti-kekerasan dalam UU PKDRT dan mandat perlindungan penuh terhadap perempuan dalam CEDAW mewajibkan negara untuk memastikan bahwa tindakan aparat tidak mengarah pada kekerasan fisik maupun psikis. Dalam kenyataannya, keberadaan aparat justru menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan ketakutan perempuan Rempang. Selain itu, mekanisme pendampingan hukum dan psikososial yang diwajibkan oleh UU PKDRT tidak tampak hadir dalam proses relokasi. Perempuan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka, tidak mendapat konseling ketika trauma, dan tidak disediakan ruang aman untuk menyampaikan kekhawatiran. Ketidakhadiran pendampingan ini memperlihatkan bahwa negara tidak mengoperasionalkan ketentuan yang mengharuskan perlindungan khusus bagi perempuan dalam kondisi tekanan sosial. (Irda, 2022)

Prinsip nondiskriminasi dalam CEDAW juga tidak berfungsi secara efektif dalam konteks Rempang. Relokasi paksa menyebabkan perempuan kehilangan sumber penghidupan yang selama ini mereka kelola, seperti usaha rumah tangga dan pekerjaan informal. Hilangnya akses ekonomi tersebut merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung yang muncul akibat kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan peran gender. Ketentuan hukum yang melarang diskriminasi tidak tampak diterapkan dalam strategi relokasi. CEDAW mengharuskan negara untuk melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam konflik Rempang, perempuan tidak dilibatkan secara setara dalam konsultasi pembangunan. Sosialisasi dilakukan secara terbatas dan tidak diarahkan untuk menjamin keterlibatan perempuan. Ketidakikutsertaan perempuan dalam perencanaan dan konsultasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip partisipasi substantif yang diatur dalam hukum internasional.

Ketegangan sosial yang meningkat akibat proses pembangunan juga memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan. Suasana yang penuh tekanan membuat perempuan mengalami trauma psikologis, terutama ketika mereka harus menyaksikan tindakan aparat, kerumunan konflik, atau perubahan drastis lingkungan tempat tinggal. Norma hukum yang menuntut negara memberi perlindungan psikis tidak berfungsi karena tidak ada kebijakan khusus yang diarahkan untuk mengatasi dampak mental pada perempuan. Penelantaran struktural juga tampak sebagai akibat relokasi paksa. Perempuan kehilangan rumah tanpa jaminan kepastian tempat tinggal baru yang layak. Hal ini

bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam UU PKDRT yang memerintahkan negara mencegah penelantaran perempuan dan anak. Ketidadaan jaminan fasilitas dasar menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan tersebut tidak bekerja dalam praktik Pembangunan. (Timur, 2024)

Tindakan aparat yang menggunakan pendekatan keamanan menimbulkan dampak langsung terhadap kebebasan bergerak dan rasa aman perempuan. Ketika aparat memblokir wilayah, mengawasi aktivitas warga, atau melakukan tindakan pengendalian massa, perempuan merasakan keterbatasan ruang gerak. Situasi ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip anti-kekerasan psikis yang seharusnya dijunjung tinggi. Negara juga gagal mengintegrasikan analisis gender dalam kebijakan pembangunan Rempang. Ketika kebijakan relokasi tidak mempertimbangkan kerentanan perempuan, kebijakan tersebut secara otomatis bersifat bias gender. CEDAW secara eksplisit menuntut negara melakukan gender impact assessment, namun analisis tersebut tidak dilakukan, sehingga pembangunan berlangsung tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap perempuan.

Relokasi yang tergesa-gesa tanpa memastikan pemulihan ekonomi perempuan juga bertentangan dengan kewajiban perlindungan khusus. Perempuan yang kehilangan sumber ekonomi tidak diberikan skema pemulihan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan perempuan jatuh dalam kerentanan baru, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Dengan memperhatikan seluruh kondisi tersebut, terlihat bahwa ketentuan hukum mengenai perlindungan perempuan tidak tampil secara efektif dalam praktik konflik Rempang. Relokasi dilakukan tanpa sensitivitas gender, ketegangan sosial tidak dimitigasi melalui langkah-langkah perlindungan, dan tindakan aparat tidak dibingkai oleh prinsip anti-diskriminasi dan anti-kekerasan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa negara belum memenuhi mandat hukum nasional maupun internasional mengenai perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan.

## KESIMPULAN

Kerangka perlindungan yang ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 sebenarnya memberikan pedoman hukum yang tegas mengenai kewajiban negara untuk mencegah kekerasan, menghapus diskriminasi, serta menjamin perlindungan khusus bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Namun, realitas di Rempang menunjukkan bahwa standar normatif tersebut belum diterapkan secara efektif. Relokasi paksa, hilangnya ruang hidup, tekanan psikologis, minimnya pendampingan, serta absennya jaminan pemulihan menggambarkan bahwa negara belum mengoperasionalkan prinsip anti-kekerasan, anti-diskriminasi, dan kewajiban perlindungan sebagaimana diwajibkan. Kesenjangan ini menandakan bahwa perlindungan hukum yang telah tersedia masih bersifat formal, belum diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang mampu mengamankan hak, martabat, dan keselamatan perempuan dalam situasi pembangunan yang berkonflik.

Kondisi lapangan selama proses relokasi di Rempang juga memperlihatkan bahwa perempuan menghadapi kerentanan berlapis akibat pendekatan pembangunan yang tidak sensitif gender. Ketidakpastian relokasi, atmosfir represif, tindakan aparat yang memunculkan rasa takut, serta hilangnya akses ekonomi menyebabkan perempuan menanggung dampak yang jauh lebih besar dibanding kelompok lainnya. Prinsip-prinsip perlindungan khusus yang seharusnya menjadi landasan tindakan negara tidak terintegrasi dalam kebijakan maupun praktik di lapangan. Ketidadaan analisis gender, minimnya ruang partisipasi, serta absennya mekanisme pengaduan dan pemulihan menegaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi perempuan belum dijalankan secara substansial. Situasi ini memperkuat kebutuhan mendesak akan reformulasi pendekatan pembangunan yang lebih humanis, responsif gender, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS AND WOMEN’S RIGHTS AS PART OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA THROUGH RATIFICATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>
- Fanny Nainggolan, J., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55–82. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452>
- Faridah, H., & Triyunarti, W. (2022). Urgensi Penguatan Jaminan dan Perlindungan Hukum Kelompok Rentan Masyarakat Adat Perempuan dan Anak dalam Proses Pengadilan Menuju Sistem Peradilan yang Berkeadilan dan Responsif terhadap Hak Asasi Manusia.
- Faris Ali Sidqi. (2025). Perlindungan Hak Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14893452>
- Irda, E. (2022). PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (WANITA, ANAK, MINORITAS, SUKU TERASING, dll) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.
- Ivana, Z. M., Zulkarnaen, R., & Yuherawan, D. S. B. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA.
- Komnas HAM. (2013). *Buku hak asasi manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mohammad Khoerul Khusna. (2023). Protection of Women’s Rights in the Framework of the Welfare State (Comparative Study of Indonesia and the UK). *Asian Journal of Law and Humanity*, 3(2). <https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.5>
- Ngelo, F. M. Z., Albertha, W., Azkia, T. A., Najwa, Y., Neiva, A., & Lutter, W. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL CEDAW DALAM IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.
- Nugroho, R. (2020). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Nurdin, D. N., Sos, S., Athahira, A. U., Stp, S., & Si, M. (2022). *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI*. Oxfam. (2020). *Embedding women’s economic empowerment principles and climate change resilience into business and human rights policies in Indonesia*. Oxfam International.
- Putri, I. F. A., & Yoel, S. M. (2022). Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW). *UNISKA LAW REVIEW*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2505>
- Putri, N. A. A., & Davu, N. C. (2025). Perempuan dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Diskriminasi Gender. 2(1).
- Setyowati, E. (2021). KONVENSI INTERNASIONAL CEDAW: KIPRAH PBB DALAM MENGHAPUS DISKRIMINASI WANITA & DUKUNGAN INDONESIA MELALUI RATIFIKASI. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Syukri, M. (2019). *Gender equality in Indonesian new developmental state: The case of the new participatory village governance* (Working Paper). The SMERU Research Institute.
- Syukri, M. (2022). *Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance*.
- The SMERU Research Institute. (2022). *Bridging inclusion: Understanding vulnerability in Indonesia’s CRVS system*. SMERU Research Institute.
- Timur, J. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004*. 23
- UNICEF. (2015). *Women and girls in Indonesia*. UNICEF Indonesia.

